

Esensi HAM dalam Islam dan Relevansinya Dengan Demokrasi

Hatamar Rasyid

Jurusan Syari'ah
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
hatamarpermis@gmail.com

Abstract

Some Islamic political figures and commentators provide a comprehensive explanation of the essence of Islamic teachings (al-Qur'an) which emphasizes the recognition and protection of human rights (HAM). Islam has a genuine concept of human rights, which has been formulated even since the 7th century AD, namely since the emergence of Islam brought by the Prophet Muhammad, SAW which was later declared as human rights in Islam. All the contents of the Islamic version of the declaration are formulated based on the Qur'an and Sunnah. The actual effect of human rights in Islam, what humans have is not the rights they have brought from birth, as they arise in the notion of human rights in the Western world, but prescriptions that are given to humans, obtained or derived from sources interpreted as divine commands which includes rights and obligations. Therefore, what is called HAM is basically a human obligation to God, or God's rights to humans. In addition to owning a unique doctrine that is unique to Islamic human rights, of course it has values and essences that are similar to modern human rights which are now defeated, and even have values that are also present in the modern democratic system. universal values that support democracy, namely human rights, also have a central and essential place in Islamic teachings. Key Word: Essence, human rights in Islam and democracy.

Keywords : Human Rights, Islam, Democration

Abstrak

Beberapa tokoh politik Islam dan pakar Tafsir memberikan penjelasan yang komprehensif tentang esensi ajaran Islam (al-Qur'an) yang menegaskan mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Islam mempunyai konsep HAM yang asli, yang sudah dirumuskan bahkan sejak abad ke-7 M, yaitu sejak munculnya agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad, SAW yang kemudian dideklarasikan sebagai HAM dalam Islam. Seluruh kandungan deklarasi versi Islam itu dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Esensi HAM dalam Islam sesungguhnya, apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang sudah dibawanya sejak lahir, sebagaimana yang timbul dalam pengertian HAM di dunia Barat, melainkan preskripsi yang dititahkan kepada manusia, yang didapat atau diturunkan dari sumber-sumber yang ditafsirkan sebagai titah Ilahi yang meliputi hak dan kewajiban. Oleh karenanya, apa yang disebut dengan HAM pada dasarnya adalah kewajiban manusia kepada Tuhan, atau Hak-hak Tuhan atas manusia. Selain memiliki doktrin sendiri yang unik HAM Islam tentu saja memiliki nilai dan esensi yang juga sama dengan HAM modern yang berkebang saat ini, dan bahkan juga memiliki nilai-nilai yang juga ada di dalam sistem demokrasi moderen. nilai-nilai universal yang menopang demokrasi, yaitu HAM, juga mendapat tempat yang sentral dan esensial dalam ajaran Islam. Key Word: Esensi, HAM dalam Islam dan demokrasi.

kata kunci: HAM, Islam, Demokrasi

A. Pendahuluan

Hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yang berarti "sesuatu yang tetap dan kokoh". Atas dasar ini al-Qur'an telah menyifati Allah SWT dengan *al-Haq*. Penyifatan ini terdapat di dalam al-Qur'an al-Hajj:62. ("*Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang bathil*" (QS. 22:62). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, telah disebutkan beberapa arti untuk hak, yaitu: "benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu,

derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum".¹ Menurut penulis, beberapa arti di atas merupakan ranting-ranting yang dapat dikembalikan pada arti aslinya dalam bahasa Arab.

Pada prinsipnya, hak-hak asasi manusia merupakan istilah khusus yang menunjuk pada hak-hak setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Hak-hak manusia tersebut merupakan nilai universal yang disepakati oleh setiap orang untuk dihormati, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak mengenyam pendidikan, hak berkarya, dan lain-lain. Konsep HAM memiliki karakteristik pokok, yaitu setiap orang menikmati hak-hak dasar tersebut berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lainnya.²

Formulasi paling terkenal dari HAM versi Islam ini adalah *al-Bayàn al-`Àlam `an Huqùq al-Insàn fi al-Islàm* (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi yang diumumkan pada September 1981 di Paris ini dipersiapkan oleh beberapa pemuka muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab saudi di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* (Dewan Islam Eropa), sebuah organisasi swasta bermarkas di Londos dan berafiliasi pada Liga Dunia Islam. Ada beberapa karakteristik pokok dari rumusan HAM Versi ini. *Pertama*, klaimnya bahwa Islam mempunyai konsep HAM yang asli, yang sudah dirumuskan bahkan sejak abad ke-7. *Kedua*, seluruh kandungan deklarasi versi Islam itu dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang sudah dibawanya sejak lahir, sebagaimana yang timbul dalam pengertian HAM di dunia Barat, melainkan preskripsi yang dititahkan kepada manusia, yang didapat atau diturunkan dari sumber-sumber yang ditafsirkan sebagai titah Ilahi yang meliputi hak dan kewajiban. Oleh karenanya,

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1982), hal. 154.

² Ihsan Ali Fauzi, "Hak Asasi Manusia", dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hal.161. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Gramedia, 1983) hal.121.

apa yang disebut dengan HAM pada dasarnya adalah kewajiban manusia kepada Tuhan, atau Hak-hak Tuhan atas manusia.³

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi esensi HAM dalam Islam dan Relevansinya dengan demokrasi. Diskusi tentang relasi HAM dan Demokrasi dalam tulisan ini lebih bersifat analitik empirisme ketimbang deskriptif normativisme.

B. Esensi HAM dalam Islam

Formulasi mengenai HAM di atas umumnya hampir sama dengan yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, yang cenderung tidak ingin sama dengan Barat. Sementara itu, kalau kita melihat lebih jauh dalam fatwa terakhir Nabi yang diwasiatkan pada Peristiwa Haji Wada', 1400 tahun yang lalu di Mekkah, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya hak-hak yang dideklarasikan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) pada piagam PBB, memiliki korelasi yang signifikan antara keduanya, bahkan bisa dikatakan jauh sebelum adanya UDHR tersebut, Islam telah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem ajarannya. Berikut adalah petikan dari khotbah Nabi tersebut:

"Dengarlah ucapanku wahai Manusia, karena saya tidak tahu apakah saya akan melihat kamu di sini tahun depan. Semua kebiasaan menyembah berhala telah dilenyapkan di bawah kaki saya. Orang arab tak lebih tinggi dari bangsa non-Arab, dan kaum non-Arab tidak lebih tinggi dari bangsa Arab. Kamu semua adalah anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Sungguh, seluruh Muslim adalah bersaudara. Budak-budakmu, berilah makan sebagaimana kamu makan, dan berilah pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Permusuhan berdarah yang terjadi zaman jahiliyah telah dilarang. Ingatlah Allah ketika kamu menggauli wanita. Kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka pun berhak atas kamu. Sesungguhnya, kamu harus mempertimbangkan darah kamu masing-masing, hak milik, dan kehormatan yang tak dapat diganggu gugat hingga hari Pengadilan. Dengan sesungguhnya, seorang manusia hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Anak-anak tidak bertanggung jawab atas tindakan ayahnya, tidak juga ayahnya

³ Ihsan Ali Fauzi, *Ibid.*, hal.167.

bertanggung jawab atas kejahatan anaknya. Apabila seseorang budak Abesinia yang cacat memegang kekuasaan atas kamu dan memimpin kamu sesuai dengan kitab Allah, maka taatilah ia".⁴

Dari isi khotbah Nabi di atas, tampak nyata bahwa khotbah tersebut mengandung wasiat yang berisi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara luas (HAM), termasuk terhadap para budak yang secara tidak langsung mengisyaratkan untuk memerdekakan mereka, karena diperintahkan untuk makan dan berpakaian yang sama seperti makan dan berpakaian majikannya. Di dalam khotbah Nabi itu pun terkandung hak hidup, hak pemilikan harta, dan hak kehormatan lain yang merupakan hak bagi setiap manusia yang dilindungi oleh hukum Islam.⁵

Senada dengan itu, Azhary mengemukakan bahwa dalam sistem politik Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an antara lain dalam Surah *Al-Isrâ'* [17]: 70("Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami hamparkan meeka daratan dan lautan serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.").⁶

"Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami hamparkan meeka daratan dan lautan serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

⁴ Imam Bukhori, *Op.Cit.*, dalam "Kitabul Hajj".

⁵ Lihat Abu A'la Mawdudi, *Op.Cit.*, hal.272-273. Lihat pula Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Qatar: Dar Qatri Ibn al-Faja'ah, 1985), hal.90.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hal.95.

Yang dimaksud dengan anak-anak Adam di sini adalah manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Ayat tersebut di atas, dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia yang di dalam teks al-Qur'an disebut *karàmah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqiy membagi *karàmah* itu ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) kemuliaan pribadi atau *karàmah fardiyah*; (2) kemuliaan politik masyarakat atau *karàmah ijtimàiyah*; dan (3) kemuliaan politik atau *karàmah siyàsiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga sistem hukum Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara, karena kedudukannya yang di dalam al-Qur'an sebagai "khalifatullah di bumi".⁷

Proklamasi al-Qur'an melalui ayat tersebut di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam sistem politik Islam ditekankan pada tiga hal utama, yaitu (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia.⁸ Dalam persamaan manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan yang lalu mengenai prinsip "persamaan", al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan lain-lain. Tentang martabat manusia, berkaitan erat dengan prinsip *karàmah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebagaimana termaktub dalam ayat di atas. Manusia diciptakan dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya.

⁷ Hasbi Asshidieqy sebagaimana dikutip Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 40.

⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hal.95.

Manusia memiliki *atribut* atau perlengkapan fisik dan rohani tersendiri yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lainnya.

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam al-Qur'an, Surah Al-Isra [17]: 33 ("Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar").

Yang dimaksud dengan "alasan yang benar" dalam ayat itu ialah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti *qishàs* yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam.⁹ Dari ayat tersebut di atas dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Di sini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara.

Jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, Surah *al-Maidah* [5]:32("Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya").

Dari ayat ini dapat ditarik satu garis hukum, yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat itu diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika al-Qur'an di sini terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya.

⁹ Periksa Allahbukhsh K Brohi., "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam: Suatu Pendekatan Filsafat" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Ed.) *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987) hal. 64-65. Lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 273.

Rasulullah Saw juga telah menetapkan adanya perlindungan bagi setiap nyawa manusia. Beliau bersabda, "Seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian, tidak akan merasakan surga walaupun hanya mencium wanginya".¹⁰

Selain pengakuan dan perlindungan terhadap nyawa manusia, dalam al-Qur'an pun terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik (harta) manusia. Hal itu tertuang dalam dua ayat berikut ini ("Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil")¹¹

Al-Qur'an, bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup dan nyawa manusia telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Namun, menurut Syaukat Hussain, hal ini hanyalah berlaku bagi harta benda yang didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum.¹² Nabi Muhammad SAW dalam khotbahnya di Haji wada', sebagaimana telah dikutip di atas, juga telah menetapkan dalam perlindungan harta manusia. Beliau bersabda, "Hidupmu dan harta bendamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu pada hari kebangkitan".¹³

Hak dalam perlindungan harta benda mencakup hak-hak untuk dapat menikmati atau membelanjakan harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan penduduk mendiami tanah miliknya. Negara tidak dapat memperoleh tanah milik warga tanpa persetujuan dan membayar kompensasi yang cukup. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw mendapatkan tanah milik beberapa penduduk Madinah dalam rangka pembangunan masjid dan beliau telah membayar uang penggantian kerugian kepada pemiliknya menurut harga yang berlaku, meskipun mereka tidak menuntut

¹⁰ Imam Bukhori, *Op.Cit.*, dalam "Kitab-Dzimma".

¹¹ Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rochim dari kitab *Human Rights in Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 61.

¹² Ibid.

¹³ Imam Bukhori, *Op.Cit.*, "Dalam Kitabul-Hajj".

harga berapapun atas tanah miliknya.¹⁴ Dari contoh konkret perilaku Rasulullah Saw tersebut jelaslah bahwa hak milik atau harta benda dijamin oleh Islam bagi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun.

Selain hak milik atas harta benda, ada juga hak untuk bekerja dan kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan. Hal ini, menurut Afzalur Rahman dan senada dengan itu juga Tahir Azhary, bukan hanya hak bagi setiap individu, tetapi juga kewajiban individu. Tuhan memberikan bumi dan sumber-sumber alamnya ini supaya manusia memproses dan mengaturnya sesuai dengan kemampuan ilmu dan teknologi mereka, sebagaimana dinyatakan oleh ayat al-Qur'an di bawah ini ("Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan(AI-Mulk:15)".¹⁵

Mengenai hak untuk bekerja, Ma'arif dengan mengutip Hasbi ash-Shiddieqy, menyatakan bahwa hal ini bukan hanya hak bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan memproses sumber-sumber alam, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk menghilangkan semua bentuk pengangguran dan memberi makan kepada para penganggur hingga mereka mendapatkan pekerjaan.¹⁶

Hak lainnya adalah hak "perlindungan kehormatan". Hak ini tertuang dalam dua ayat berikut ini ("Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (kaum yang diolok) lebih baik daripada kamu (yang mengolok), jangan pula para wanita saling mengolok terhadap wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari kamu, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. "Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah termasuk dosa, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain" (Al-Hujurat:11 dan 12)".¹⁷

¹⁴ Syekh Syaikat Hussain, *Op.Cit.*, hal.62.

¹⁵ Lihat Afzalur Rahman., *Op.Cit.*,hal.212-213.Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hal.102.

¹⁶ Hasbi Asshidieqy sebagaimana dikutip Syafi'i Ma'arif, *Op.Cit.*, hal.172.

¹⁷ Syekh Syaikat Hussain, *Op.Cit.*, hal.63.

Dari ayat di atas, hak penting lain yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum Muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Kaum Muslim terikat untuk menjaga kehormatan orang lain. Seseorang yang mengganggu kehormatan orang lain dapat dihukum oleh pengadilan. Perlindungan terhadap hak kehormatan ini berlaku bagi siapapun dan tanpa diskriminasi apapun.

Selain hak kehormatan di atas, Islam pun telah menggariskan hak lain yang lebih bersifat *privacy* setiap manusia, yaitu "hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi". Hak ini tertuang dalam ayat berikut ini ("Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (An-Nur:28)".)¹⁸

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Begitu ketat larangan ini hingga ada hadits Rasulullah Saw yang menyebutkan bahwa jika seseorang mendapatkan ada orang lain mengintip secara diam-diam ke dalam rumah seseorang, maka orang itu boleh dicolok matanya.¹⁹ Seperti diungkapkan oleh Syaikat Hussain, negara juga dilarang untuk ikut campur dalam urusan-urusan pribadi warganya.²⁰

Relasi Antara Islam, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia

Pembicaraan mengenai relasi Islam, demokrasi dan HAM pada dataran normatif sebetulnya tidak terlalu mengganggu para pengkaji HAM, karena konsep teoritis dalam ajaran Islam tentang HAM cukup kaya ditemukan, terutama dalam ajaran kitab suci al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Perdebatan dan diskusi dari

¹⁸ *Ibid.*, hal. 64.

¹⁹ Abul A'la al-Maududi, *Op.Cit.*, hal. 28.

²⁰ Syekh Syaikat Hussain, *Op.Cit.*, hal.65.

kalangan Islam sendiri telah banyak dilakukan, bahkan beberapa deklarasi HAM Islam pun telah dikeluarkan. Namun secara ontologis memang masih terdapat perdebatan antara konsep HAM Barat dan konsep HAM dalam Islam, karena adanya perbedaan landasan pijaknya²¹. Misalnya konsepsi hak-hak negatif yang dewasa ini diperluas kepada hak-hak positif yang berasal dari konsepsi kebebasan negatif dan kebebasan positif, masih terdapat perbedaan antara HAM Barat dan Islam. Pada bagian ini penulis tidak menganalisis pada persoalan konsepsi normatif kedua tradisi HAM itu; Barat dan Islam, tetapi lebih memfokuskan analisis pada perkembangan HAM moderen dalam Islam sebagai bagian dari penancangan gerakan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia dewasa ini.

Sejumlah organisasi dan individu muslim telah memainkan peran besar dalam membela dan mengampanyekan nilai-nilai HAM di dunia Islam. Terutama sejak tiga dekade terakhir, peningkatannya secara kualitatif maupun kuantitatif cukup tajam. Isu pokok yang diperjuangkan amat beragam, dari soal keharusan demokratis di dunia Islam hingga soal persamaan gender.

Sebagai contoh, pada 1961 di Iran didirikan *Liberation Movement Of Iran* (LMI/gerakan pembebasan Iran). Organisasi ini bertujuan mengakhiri dominasi negara asing di Iran, dan dihormatinya kembali undang-undang dasar, demokrasi, dan HAM. Salah satu figur penting dalam organisasi ini adalah Mehdi Bazargan (1907), tokoh liberalisme Islam Iran yang menjabat perdana menteri pertama di negara itu menyusul kemenangan Revolusi Islam Iran (1979). Keterlibatan Bazargan dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM di Iran terus berlanjut setelah ia bersama sejumlah koleganya tersingkir dari pemerintahan karena

²¹ Beberapa tulisan dalam seminar internasional misalnya menghadirkan tokoh-tokoh peminat HAM; seperti Sidey Hook, Jean Claude Vatin, Allahbukhs K.Barohi, Hamidullah Siddiqi dan beberapa intelektual dunia Islam lainnya, sebagian besar dalam tulisan mereka memaparkan tentang HAM Islam dalam perspektif yang luas; filsafat, politik, ekonomi, hukum dan gender. Disini HAM dalam Islam dibahas sejak konsepsi yang paling fundamental, yaitu mengenai Hak-Hak Asasi Universal Manusia dan Konsepsi Universalitas tentang Hak-hak Asasi Manusia. Periksa Hamidullah Siddiqi., "Sebuah Dialog Tentang Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987) hal.75-89.

berbeda pendapat dengan para mullah. Pada 1984, ia ikut mendirikan dan aktif menyokong *Association for the Defense of the Freedom and Sovereignty of the Iranian Nation* (ADFSIN) (Asosiasi Pembela Kebebasan dan Kedaulatan Bangsa Iran). Organisasi yang secara eksplisit menyatakan afiliasinya pada Islam ini dibentuk dengan melibatkan beberapa tokoh agama. Tujuan pokoknya adalah mengupayakan demokratisasi dan dihapuskannya praktek penyiksaan terhadap tahanan politik serta ditayangkan pengadilan politik mereka melalui televisi.²²

Pada tingkat regional, salah satu organisasi HAM yang terpenting adalah *Association et des Liberte's Democratiques dans le Monde Arabe* (Asosiasi untuk pembelaan HAM dan kebebasan Demokratis di Dunia Arab). Oleh para sarjana dan aktivis penyokong HAM dan demokrasi di dunia Arab, asosiasi ini didirikan di Paris pada Januari 1983, dan diinaugurasikan di dunia Arab pada November 1983 bersamaan dengan dilaksanakannya konferensi dengan tema '*Azmah ad-Dimuqràtiyyah fi al-Wathan al-Arabi* (krisis Demokrasi di Negara-negara Arab) yang diselenggarakan oleh *Markaz Diràsàt al-Wahdah al-'Arabiyyah* (lembaga kajian persatuan Arab) yang berbasis di Beirut. Salah satu kegiatan penting organisasi ini adalah penerbitan laporan tahunan *Huqùq al-Insàn fi Al-Wahtan al-'Arabi* (HAM di Negara-Negara Arab). Organisasi itu menyuarakan standar HAM seperti yang ditetapkan dalam hukum internasional, dan bekerjasama dengan organisasi HAM internasional lain. Sementara itu, beberapa negara Islam kini sudah mempunyai komisi pemantau HAM di tingkat nasional. Yang menonjol adalah di Mesir, Tunisia, dan Maroko. Komisi sejenis juga memainkan peran penting dalam penegakan nilai-nilai HAM di Indonesia.²³

²² Ihsan Ali Fauzi, "Hak Asasi Manusia", dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hal.161. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Gramedia, 1983) hal.168.

²³ David Little, John Kelsay and Abdulaziz A. Sachedina, *Human Rights and the Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspectives on Religious Liberty*. (South Carolina: The University of South Carolina Press, 1988), hal. 5-9.

Dewasa ini, gerakan HAM di dunia Islam juga ditandai oleh tampilnya sejumlah pemikir dan aktivis yang menonjol tidak saja di dunia Islam, melainkan juga di dunia internasional. Figur-figur dalam barisan ini misalnya Abdullahi Ahmed an-Na'im, Roger Garaudy, Riffat Hassan, dan Chandra Muzaffar. Secara ringkas, pemikiran mereka mengenai Islam, Demokrasi dan HAM dapat disarikan dalam tiga butir berikut ini.

Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama manusia, termasuk Islam. Sementara itu, UDHR adalah salah satu wujud perumusan modernnya dalam bentuk prinsip-prinsip. UDHR adalah sebuah prinsip modern yang dirumuskan sains untuk melindungi kebebasan individu dalam konteks negara modern tempat kekuasaan cenderung makin dominan. Prinsip itu juga disusun dengan merujuk pada sifat hubungan internasional yang makin lama makin intensif.

Riffat Hassan (1940), tokoh gerakan feminisme Islam asal Pakistan, menegaskan:

"Meskipun dalam kenyataannya tidak diakui secara universal, tidak dijalankan secara universal, atau tidak didesakkan pemberlakuannya secara universal, HAM tetaplah amat penting. Meskipun banyak orang tidak memahami atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak-hak yang setiap manusia harus memilikinya. Hak-hak itu berakar sangat kuat dalam kemanusiaan kita, sehingga setiap penolakan atau pelanggaran atasnya merupakan penegasian atau pendegradasian atas apa yang membuat kita manusia".²⁴

Kedua, harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM modern adalah sesuatu yang niscaya. Dengan demikian, hukum Islam pramodern yang menghambat kemungkinan itu harus ditafsirkan ulang. Bukan dalam rangka menundukkannya di bawah prinsip HAM modern, melainkan karena memang ada masalah di sekitarnya, yang menjadikan kaum muslimin sulit merealisasikan cita-

²⁴ Riffat Hassan, "On Human Rights and The Qur'anic Perspectives", dalam Arlene Swidler (ed.), *Human Rights in Religious Traditions*, (New York: The Pilgrim Press, 1982), 54-55.

cita Islam. Di sini diyakini bahwa huku-hukum itu adalah rumusan manusia. Oleh karena itu, perumusannya kembali tidak saja dibolehkan, melainkan malah diperlukan. Itu justru untuk menunjukkan bahwa syariat memang benar-benar berkompeten, sesuai dengan klaimnya, yaitu universal dan kebal waktu.

Roger Garaudy (1913), menunjuk tiga sebab yang mengakibatkan mandulnya syariat dewasa ini sehingga realisasi cita-cita HAM sulit dijalankan. Pertama, literalisme yang terlalu, yakni kaum muslim membaca al-Qur'an dengan mata orang-orang terdahulu; seolah menjadi muslim berarti hidup dengan tata cara Arab abad ke-10 yang tunduk pada Dinasti Abbasiyyah dan hukum-hukumnya. Kedua, pertumbuhan hadis palsu yang tak terkontrol, yang mulai terjadi pada masa berkembangnya despotisme dan dengan hati-hati dilindungi seluruh pemegang kekuasaan dan para komentator yang steril. Ia menambahkan, bahwa hal itu telah membantu lebih dari seribu tahun dan membentuk dinding yang mencegah massa kebanyakan untuk kembali pada al-Qur'an sebagai sumber yang paling pokok. Ketiga, didominasinya pikiran kaum muslim oleh orientasi yang berlebihan pada hukum positif, yang mengikis nilai-nilai cinta kasih yang ada di dalam Islam, seperti yang dikembangkan para sufi agung.²⁵

Sementara itu, Abdullahi Ahmed an-Na'im (1949), sarjana-pemikir muslim kelahiran Sudan dan mantan direktur *Africa Human Rights Watch* (Pemantau HAM Afrika), melangkah lebih terinci lagi dengan mengajukan pandangan-pandangannya yang radikal. Dengan penilaian tentang syari'at yang hampir sama dengan penilaian Garaudy di atas, mengusulkan agar dilakukan reformulasi atau bahkan dekonstruksi syariat dengan acuan pokok ayat-ayat al-Qur'an periode Mekkah. Secara tegas, ia menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an periode Mekkah-lah yang bernilai universal dalam masalah HAM ini. Sementara itu, menurut an-Na'im ayat-ayat al-Qur'an periode Medinah, yang antara lain berisi

²⁵ Roger Garaudy dalam Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Traditions and Politics*. (Colorado: Westview Press, 1991), hal. 57-60.

ayat-ayat yang secara tekstual bertentangan dengan kandungan HAM modern, tidaklah bernilai universal. Ayat-ayat ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kontekstualitas wahyu dengan kondisi saat itu.²⁶

Ketiga, sangat disadari bahwa sebagai prinsip, baik Islam maupun HAM yang terkandung dalam Demokrasi sangat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya bersifat non-Islam dan non-Demokrasi HAM. Maksudnya, retorika pro-Islam dan pro-HAM sangat dapat dimanipulasi untuk kepentingan yang sebaliknya. Dalam hal ini, maka tinjauan kritis harus terus-menerus diarahkan baik pada pengatasmamaan prinsip Islam maupun Demokrasi dan HAM.

Sebagai contoh, an-Na'im menegaskan bahwa kepercayaan akan terdapatnya nilai-nilai HAM harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan konkret sehari-hari. Kepada penguasa harus selalu didesak agar cita-cita dan prinsip HAM dipendekkan jaraknya dari realitas konkret, dengan pembentukan lembaga-lembaga (infrastruktur sosial, ekonomi, politik, dan hukum) yang memang memungkinkan realisasinya. Dengan kata lain, an-Na'im menyatakan bahwa orang harus mendesak agar para penguasa membangun "teknik-teknik HAM" (*human right techniques*) untuk mempertahankan hak-hak mereka. Untuk itu, menurut an-Na'im, selain mengusahakan agar penguasa tunduk pada kewajiban legal di bawah hukum internasional, yang lebih penting adalah menumbuhkan opini publik di dalam negeri tentang keharusan mendesakkan realisasi HAM mereka.²⁷

Tinjauan kritis yang sama juga harus terus dialamatkan kepada para aktor yang mengaku sebagai aktivis HAM, termasuk negara Barat yang kini mengampanyekan universalisasi Demokrasi dan HAM. Ini, misalnya, dikemukakan oleh Roger Garaudy sehubungan dengan bahaya laten demokrasi

²⁶ Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan dari buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* oleh Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKIS, 1994), hal. 108-110.

²⁷ *Ibid.*, hal. 173-180.

liberal Barat. Menurut Garaudy, meskipun mengacu kepada filsuf Perancis, J.J Rouseau yang memberi landasan filosofis bagi konsepsi modern dan HAM modern, para pembela HAM telah melupakan peringatan yang penting tentang sebuah demokrasi yang berjalan lancar tetapi mempunyai dua perangkat utama yang ia kecam. Pertama, ketidaksamaan kekayaan yang merusak kehendak umum dalam arah yang menguntungkan orang kaya. Kedua, ketiadaan kepercayaan terhadap nilai-nilai absolut, yang menyebabkan nafsu individu dan nafsu kelompok (yang secara eksternal mewujudkan sebagai negara-bangsa) akan kekuasaan, eksploitasi, ekspansi, dan kesenangan selalu berada dalam konflik yang terus-menerus.²⁸

Dalam konteks yang lebih konkret dan kontemporer, kritik terhadap negara Barat ini disuarakan oleh Chandra Muzaffar, direktur *Just World Order* (Tata Dunia yang Adil), Malaysia. Menurutnya, ada dua kesulitan besar yang saling berkaitan dalam hal upaya penegakan nilai HAM dewasa ini.

Pertama, ukuran pelanggaran terhadap hak untuk membangun (*rights to development*). Menurut Chandra, meski hak untuk membangun diakui, hingga kini tidak terlalu jelas bahwa bagaimanakah pelanggaran terhadap hak ini diukur dan dimonitor. Sebab, tidak seperti pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik, yang relatif lebih mudah diukur dan dipastikan, pelanggaran terhadap hak membangun harus diuji dalam periode yang relatif lebih panjang dan melibatkan banyak faktor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan historis. Ini berarti, dalam pemantauan terhadap kinerja HAM, yang terutama ditekankan adalah pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik. Hal ini akan merugikan negara berkembang, termasuk negara muslim, yang memandang hak untuk membangun sebagai prasyarat bagi keadilan sosial, tetapi sebaliknya akan dapat mendukung tujuan demokrasi liberal di Barat yang memandang HAM melalui hak-hak sipil dan kebebasan politik.

²⁸ Roger Garaudy, *Op.Cit.*, hal. 65.

Kedua, timpangnya struktur global yang memungkinkan negara Barat mendominasi wacana mengenai HAM dan mendikte PBB untuk bertindak menurut keinginan mereka. Ketimpangan inilah yang menyebabkan PNN aktif hanya dalam situasi HAM yang menguntungkan posisi negara kuat. Contohnya, adalah kasus Bosnia Herzegovina. Di sini, Komisi Tinggi HAM PBB terbukti tidak berhasil mendesak PBB untuk membatalkan embargo senjata kepada pihak Bosnia agar rakyatnya dapat membela diri, seperti yang dijamin dalam Piagam PBB. Kemungkinan itu dimentahkan Inggris, Perancis, dan Rusia yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.²⁹

Secara tegas Chandra menyatakan, ia tidak menolak total tradisi HAM Barat. Diakuinya bahwa ada unsur-unsur dalam tradisi HAM Barat, dari konsep pengadilan yang independen hingga prinsip keabsahan berbeda pendapat, yang telah berjasa memperkukuh martabat manusia dan nilai mulai peradaban manusia. Yang menurutnya buruk adalah sementara ada keinginan pada pihak non-Barat untuk mengakui kekuatan unik dalam tradisi Demokrasi dan HAM-Barat, tidak banyak pemikir dan aktivis HAM di Barat atau Timur yang siap membela martabat manusia dari ancaman dominasi global Barat.

Itulah beberapa pemikiran dari beberapa tokoh politik Islam dan kandungan dari khazanah esensi ajaran Islam (al-Qur'an) yang menegaskan mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Menjadi lebih jelas bagi kita bahwa nilai-nilai universal yang menopang demokrasi, yaitu HAM, juga mendapat tempat yang sentral dan esensial dalam ajaran Islam.

²⁹ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat*, terjemahan Poerwanto (Bandung: Mizan, 1995), hal. 20-23.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- al-Anshari, Abdul Hamid Isma'il. *Nizhàm al-Hukm fi al-Islàm*, Qatar: Dar Qatri ibn al-Faja'ah, 1985.
- . *Al-Syurà wa Atsaruhà fi al-Dimuqratiyyah*, Kairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1980.
- Ashhiddiqie, Jimly. *Ibn Khaldun: Pribadi, Pemikiran, dan Pengaruhnya di Indonesia*, Jakarta: Khalaqah Ilmiah al-Hurriyyah, 1985.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Peiode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Aziz, M.Imam (Ed.), *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Azzam, Salem (ed.), *Concept of Islamic State*. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, tt.
- Berlin, Isaiah "Two Concept of Liberty" dalam *Four essays on Liberty* (Oxford: Oxford Univ. Press, 1970).
- Bukhori, Imam. *Al-Shahih*, Mesir: Dar asy-Syu'b, tt.
- Cranston, Maurice. *Human Right Today*. Bombay: Manaktana and Sons, 1962.
- Cranston, Mourice *What Are Human Right?* London: The Bodley Head, 1973.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1982.
- Dewey, John. *Individualism Old and New*. New York: GP.Putnam's Sons, 1962.
- Dworkin, Ronald. *Taking Right Seriously*. Cambridge, Havard University Press: 1978.
- Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1980.
- Fadhlullah, M. Husein. *Dunyà al-Mar'ah*, Beirut: Dar-al-Ma'arif, tt.
- Fauzi, Ihsan Ali. "Hak Asasi Manusia", dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

- Gauhar, Altar. *Tantangan Islam*, terjemahan Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993.
- Graudy, Roger. dalam Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Traditions and Politics*. (Colorado: Westview Press, 1991), hal. 57-60.
- Graudy, Roger. *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Graudy*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hassan, Riffat. "On Human Rights and The Qur'anic Perspectives", dalam Swidler, Arlene (ed.), *Human Rights in Religious Traditions*, New York: The Pilgrim Press, 1982.
- Held, Virginia. *Right and Goods*. New York: The Free Press, 1984.
- Hook, Sidney., "Renungan tentang Hak Asasi Manusia" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Human Right* Nomor. XXIII. New York: NY.University Press, 1981.
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rochim dari kitab *Human Rights in Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- K.Brohi, Allahbukhsh., "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam: Suatu Pendekatan Filsafat" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV Kairo: Mustafa al-Babi wa Auladuhu, 1962.
- Al-Mawdudi, Abu A'la. *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication, Ltd., 1975.
- Al-Mawdudi, Abu A'la., "Syari'ah dan Hak-Hak Asasi Manusia" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- May, Barlene., "Wanita dalam Islam: Kemaren dan Hari Ini" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Medcalf, Linda J. dan Dolbeare, Kenneth M. *Neopolitics: American Political Ideas in the 1980s*, Philadelphia: Temple University Press, 1965.
- Muzaffar, Chandra. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat*, terjemahan Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan dari buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* oleh Ahmad Suaedy Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Phillips, Derek L. *Equality, Justice and Rectification: An Exploration in Normative Sociology*. London, New York and San Fransisco: Academic Press. Piscatori, James P. 1983.
- Rahman, Afzalur., "Hak-hak Muslim dalam Sistem Ekonomi" dalam Harun Nasutian dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin, M. Mahdi. *Masàil Harijah fî Fiqh al-Mar'ati*. Jilid I.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Vatin, Jean Claude., "Hak Asasi Manusia dalam Islam" dalam Harun Nasutian dan Bachtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Wahid Wafi, Ali Abdul. *Kebebasan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain al-Munawar dari kitab "Al-Hurriyyah fî al-Islàm". Semarang: Dina Utama, tt.